

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya Virus yang dinamakan Severe Acute Respiratory Coronavirus Disease-2019 (SARS-COV2) yang banyak menyebabkan kematian yang di mulai di daerah Wuhan, China. Penyakit Severe Acute Respiratory Coronavirus Disease-2019 (SARS-COV2) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang awal kemunculannya diduga merupakan penyakit pneumonia, dengan gejala serupa sakit flu pada umumnya. Sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga sedang.

Gejala tersebut di antaranya batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Namun berbeda dengan influenza, virus corona dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Kondisi ini terutama terjadi pada pasien yang memiliki masalah kesehatan sebelumnya.¹

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada

¹Nailul Mona, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)," Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 117.

Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).²

Pandemi covid-19 merupakan wabah penyakit corona virus disease (COVID-19) yang mengakibatkan banyak dampak buruk bagi seluruh kalangan masyarakat dan juga pemerintahan. Pandemi COVID-19 sebagai wabah penyakit, sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Anbiya Ayat 83, yang berbunyi:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.”³

Virus ini dapat menyebar dengan sangat cepat, melihat perkembangan angka penyebaran sangatlah besar, dipastikan banyak negara yang sudah terjangkit virus ini, termasuk Indonesia.⁴ Munculnya wabah tersebut sejak seorang WNI terdeteksi kasus COVID-19 setelah melakukan kontak dengan WNA asal Jepang yang dinyatakan positif COVID-19 oleh pemerintah. Kasus pertama ini kemudian mengalami peningkatan pada 1 Januari 2021 dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif 751.270, kemudian jumlah kasus positif ini

² Yuliana, *Corona Virus Diseases (COVID19)*, Welness and Healthy Magazine, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, hlm 187.

³ Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Jakarta: Ummul Qura. 2019)

⁴ Disemadi, H. S., & Handika, D. O., *Community compliance with the covid-19 protocol hygiene policy in Klaten Regency, Indonesia*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 28, No. 2, 121-133, 2020, hlm. 122.

mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada 31 Januari 2021 yakni sejumlah 1.078.314.3.⁵ Selain itu, dilihat dari data kasus covid per 1 April 2021 mencapai 129 juta kasus, pasien sembuh 73,2 juta dan meninggal 2,8 juta di seluruh dunia sedangkan, di Indonesia telah mencapai 1.5 juta kasus, pasien sembuh 1,3 juta dan meninggal 41 ribu jiwa.⁶

Berdasarkan data covid 19 yang terus mengalami peningkatan, pemerintah menetapkan covid-19 sebagai penyakit menular, sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 angka 2 tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meningkatkan koordinasi global, peraturan-peraturan⁷ dikarenakan wabah virus corona baru yang belum pernah terlihat sebelumnya pada manusia sebagai "keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional",⁸ Artinya penyebaran

⁵Haryanti Puspa Sari, *Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Vaksinasi Mulai Pertengahan Januari*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/02/07213961/ada-751270-kasus-harian-covid-19-di-indonesia-vaksinasi-mulai-pertengahan/>, diakses pada kompas.com, 2 Januari 2021, 7:21 WITA.

⁶Bing, *Jumlah Penderita Covid-19*, <https://www.bing.com/search?qjumlah+penderitaCovid-19>, diakses 25 maret 2021, 7:30 WITA.

⁷Amitabh B Suthar, *et. al, Lessons Learnt from Implementation of the International Health Regulations: a Systematic Review*, Bull World Health Organ Vol. 96, No. 2, February 2018, hlm. 110

⁸Summer Chavez, *et. al, Coronavirus Disease (Covid-19): A Primer for Emergency Physicians*, American Journal of Emergency Medicine (2021), hlm. 220

covid-19 menyebabkan adanya kedaruratan kesehatan masyarakat ditandai dengan kejadian luar biasa non alam yang mengakibatkan kematian.⁹

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek dalam kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada produk hukum dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai suatu asas hukum, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan penentu terpenting dalam pelaksanaannya. Prinsip kunci lainnya adalah kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia untuk menghindari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.¹¹

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk melindungi warga negara dari pandemi covid-19 yang terus mengalami kenaikan, diantaranya adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan adanya pengawasan ketat jalur-jalur masuk ke Indonesia. Pengawasan dilakukan terhadap jalur masuk dari negara Cina yang pertama kali mendeteksi adanya virus Covid-19. Adapun upaya represif yang

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Perss) hlm 12.

¹¹ Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 8

diterapkan yakni kewajiban memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pada air mengalir dengan menggunakan sabun. Strategi lain yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.¹²

Adapun dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19 pemerintah telah sampai pada tahap vaksinasi, dimana pemerintah dalam kebijakannya mewajibkan program vaksinasi pada seluruh warga negara. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Manfaat pemberian vaksinasi tersebut diharapkan dapat mencegah penularan penyakit yang tidak hanya dapat melindungi diri sendiri tetapi juga melindungi orang-orang yang berada di sekitar hingga akhirnya memutus mata rantai penyebaran covid-19.¹³

Sebagaimana sabda Nabi dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal yakni sebagai berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ،
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ،

¹²Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, Administrative Law and Governance Journal 3, no. 2, 2020, 240–249, hlm 245.

¹³Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial...*, hlm 249.

" تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "أَحْسَنُهُمْ حُلْمًا" ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدَاوَى؟ قَالَ: وَجَهْلُهُ مَنْ جَهْلُهُ لَمْ يُنَزَلْ دَاءٌ، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ

Mus'hab bin Sallam telah menceritakan kepada kami, Al Ajlah telah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilqah dari Usamah bin Syarik bahwa seorang laki-laki dari kaumnya berkata: Seorang A'rabi datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling baik?", Beliau menjawab: "Yaitu, yang paling baik akhlaknya diantara mereka." kemudian ia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, haruskah kami berobat?" beliau, menjawab: "Berobatlah kalian, karena Allah tidak pernah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya, orang yang mengetahuinya akan tahu dan orang yang tidak mengetahuinya akan tidak tahu".¹⁴

Abdul Karim al-Khadiri dalam kitab Syarh Jawami al-Akhbar menjelaskan bahwa sesuatu hal yang tidak perlu diragukan lagi Allah SWT. Menurunkan penyakit dengan obatnya masing-masing, namun terkadang beberapa orang mengetahui obat tersebut dan juga banyak yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa untuk sembuh dari penyakit apapun itu, dengan syarat selalu bertawakkal dan berharap kesembuhan kepada Allah SWT.¹⁵

¹⁴ Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hallah bin Asad al-Syaibani, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 4, (Cet.I: Beirut: Muassasah al-Risalah, 1416 H/1995 M), hlm. 278

¹⁵ Abdul Karim al-Khadiri, Syarh Jawami al-Akhbar, Juz 8, hlm. 18

Vaksin dari segala aspek kegunaan bukanlah untuk penyembuhan, melainkan untuk memberikan perlindungan dalam diri seorang manusia agar tidak terjangkit virus menular. Namun, secara logika bahwa dengan vaksinasi merupakan salah satu tindakan agar penyakit menular itu lenyap dari hadapan manusia karena tidak adanya media yang ditempati untuk berkembangbiak lagi, oleh karena itu virus menular tersebut akan semakin berkurang dalam aspek penyebaran dan akhirnya tidak banyak dari manusia yang terjangkit virus dan akhirnya sembuh dari virus tersebut.

Namun, kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang disebutkan diatas menuai problematika dimasyarakat. Pasalnya kewajiban vaksinasi yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 dianggap sebagai bentuk pemaksaan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Sebagaimana teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie bahwa setiap orang berhak untuk menentukan nasib sendiri.¹⁶ Artinya setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih, yang dimaksud disini bebas memilih antara menerima atau menolak vaksinasi dan terlepas tanpa adanya paksaan dari pemerintah bagi warga negara yang menolak diberikan vaksinasi.

Sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa dalam Pasal 5 ayat (3) “Setiap orang

¹⁶Beti Amalia, et. al. *Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 1, No. 2, September 2021. hlm. 170.

berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Artinya warga negara memiliki kebebasan pada hak atas kesehatannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun terkait menentukan kesehatan bagi dirinya sendiri.¹⁷

Maka, warga negara sebagai individu manusia yang unsur pembentukannya telah menyatu dan melekat pada hakikat dan eksistensi diri yang merupakan ciptaan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak bisa dipisahkan oleh orang lain, hukum (peraturan perundang-undangan) dan negara. Demikian pula, hak asasi manusia merupakan salah satu unsur pembentuk individu manusia yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya dari hakikat individu manusia itu sendiri.¹⁸

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hak Menolak dan Menerima Vaksinasi bagi Warga Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap warga negara terkait vaksinasi covid-19 dalam Peraturan Presiden ?
2. Bagaimana hak warga negara dalam menolak atau menerima vaksinasi dalam tinjauan HAM ?

¹⁷Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Kesekretariatan Negara Republik Indonesia; 2009.

¹⁸Widiyada Gunakaya. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm 54.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terhadap warga negara terkait vaksinasi covid-19 dalam Peraturan Presiden
2. Untuk mengetahui bagaimana hak warga negara dalam menolak atau menerima vaksinasi dalam tinjauan HAM

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian berisi tentang manfaat penelitian, manfaat penelitian disini dibedakan menjadi dua bagian yaitu secara teoritis dan praktis :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai persoalan vaksinasi bagi warga negara dalam rangka penanggulangan virus Corona Disease (Covid-19).
2. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada Program Studi Siyasah Syar'iyah sebagai informasi serta sumbangsih pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan Hukum Tata Negara bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam memahami maksud dari penelitian yang akan peneliti bahas, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, yang dimaksud disini adalah hak warga negara untuk bebas memilih (menerima atau menolak) vaksinasi.

2. Vaksinasi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Pasal 3 vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Penyakit yang dimaksud oleh peneliti adalah dari corona (covid-19) yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.

3. Peraturan Presiden

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Presiden yang dimaksud peneliti adalah Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021.

4. Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Imas Novita Juaningsih, dkk. yang dipublikasikan pada Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 6, 2020 dengan judul **“Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”**.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah sama-sama meneliti tentang jaminan hak atas kesehatan terhadap masyarakat yang termanifestasikan dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, maka masyarakat Indonesia dapat memiliki hak yang sama dimata hukum untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dalam hak atas kesehatan yang tercantum dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam menyikapi adanya pandemi Covid-19 yang telah mengelilingi dunia bahkan salah satunya adalah Indonesia. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada landasan teori yang digunakan, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan *welfare*

¹⁹Imas Novita Juaningsih, et. al, “*Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 6, April 2020.

state. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan teori hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan hak atas kesehatan bagi warga negara.

2. Penelitian oleh Rahmi Ayunda, Velany Kosasih dan Hari Sutra Disemandi yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8 No. 3, 2021 dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia”**.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang pertanggung jawaban negara dalam bentuk kebijakan wajib vaksin yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Serta adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila tidak terlaksananya pertanggungjawaban tersebut ialah dengan upaya hukum gugatan perdata biasa Citizen lawsuit dan class action. Peneliti dalam penelitian ini mengaitkan upaya hukum gugatan perdata biasa Citizen lawsuit dan class action dengan pelaksanaan vaksinasi apabila tidak terlaksananya pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti tidak membahas mengenai upaya hukum gugatan perdata namun, hanya membahas mengenai kewajiban vaksinasi dan kaitannya dengan hak asasi manusia atas kesehatan.

²⁰Rahmi Ayunda, et. al, ”*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 3, 2021.

3. Penelitian oleh Farina Gandryani dan Fikri Hadi yang dipublikasikan pada Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 10 No. 1, 2021 dengan judul **“Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara”**.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang vaksinasi yang pada mulanya adalah hak setiap orang, namun kemudian vaksinasi dapat menjadi suatu kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia. Hal ini karena seseorang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan bahkan membunuh orang lain. Adapun mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi ultimatum remedium, apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif, sosialisasi bahkan sanksi administrasi terkait vaksinasi sudah tidak dapat berfungsi sedangkan kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia semakin memburuk. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu pada sanksi administrasi terkait vaksinasi sudah tidak dapat berfungsi sedangkan kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia semakin memburuk. Penelitian ini tidak membahas lebih detail terhadap sanksi tersebut apakah sanksi tersebut melanggar hak asasi manusia atau tidak. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti tidak hanya membahas mengenai vaksinasi sebagai kewajiban dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi

²¹Farina Gandryani dan Fikri Hadi, *“Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara”*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 1, April 2021.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Namun, juga membahas mengenai hak seluruh warga negara atas kesehatan dalam hak asasi manusia dan kaitannya dengan pembatasan hak asasi manusia yang terjadi.

4. Penelitian oleh Violette S. R. Mokodongan, dkk. yang dipublikasikan pada Jurnal Lex Administratum, Vol. IX No. 4, 2021 dengan judul **“Kebijakan Pemerintahan Dalam Penerapan New Normal Pasca PSBB Akibat Wabah Pandemi Covid-19”**.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai kewajiban warga negara dalam melakukan vaksinasi melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Sedangkan, perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus masalah yang diteliti. Penelitian ini lebih mengarah mengenai penelitian dari akibat hukum bagi penerima vaksin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional akan mendapatkan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagai perjalan Internasional seperti jemaah haji atau umrah sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti membahas mengenai kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dengan mewajibkan vaksinasi bagi seluruh warga negaranya dalam hak asasi manusia atas hak kesehatan.
5. Penelitian oleh Anwar Hafidzi yang dipublikasikan pada Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 11 No. 2, 2020 dengan judul **“Kewajiban**

²²Violette S. R. Mokodongan, et.al, *“Kebijakan Pemerintahan Dalam Penerapan New Normal Pasca PSBB Akibat Wabah Pandemi Covid-19”*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 9, No. 4, April 2021.

Penggunaan Vaksin Antara Legalitas dan Formalitas dan Perspektif Maqashid Al-Syariah”.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang vaksin yang dikaji dalam kajian normatif. Sedangkan, perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus masalah yang diteliti. Penelitian ini meneliti tentang penggunaan vaksin meningitis yang digunakan oleh jamaah umrah atau haji di Indonesia dengan pendekatan Maqashid Al-Syariah yang dikaitkan dengan fatwa MUI Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis bagi jamaah haji dan umrah. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas tentang kewajiban vaksin covid-19 dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 yang dihubungkan dengan hak seluruh warga negara untuk menerima ataupun menolak program vaksinasi tersebut dan kaitannya dengan hak asasi manusia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

²³Anwar Hafidzi, “Kewajiban Penggunaan Vaksin Antara Legalitas Dan Formallitas dan Perspektif Maqashid Al-Syariah”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, Desember 2020.

sistematik hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.²⁴ Sehingga, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pokok bahasan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkenaan dengan isu-isu yang ditangani.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu berupa bahan hukum primer dan sekunder

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 95.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Data sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum dan seterusnya.²⁷
- 1) Buku dengan judul hukum hak asasi manusia karangan Widiada Gunakarya.
 - 2) Buku dengan judul hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional karangan Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan.
 - 3) Buku dengan judul Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional karangan Eko Riyadi
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²⁷Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu :

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, menelaah, dan melakukan penelusuran dari berbagai literatur atau buku-buku yang memiliki hubungan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

- a. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.²⁸ Pada penelitian ini data mengenai kebijakan Peraturan Presiden dan UUD terkait hak menerima/menolak divaksin, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konsep Hak Asasi Manusia dengan mempertimbangkan pembatasan hak warga negara mengingat keadaan negara yang bersifat darurat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi empat bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 70.

Bab I, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya rumusan masalah yang merupakan pertanyaan dari latar belakang, lalu tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti, setelah itu memasuki pada penyusunan definisi operasional yang berguna untuk memberikan pemahaman yang terarah agar tidak menimbulkan makna luas, selanjutnya kajian pustaka sebagai bahan informasi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan yang sama ataupun berbeda pun juga sebagai referensi dari peneliti, bagian selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, terakhir yaitu sistematika penulisan guna memudahkan penyusunan penelitian secara keseluruhan.

Bab II, berisi deskripsi umum mengenai konsep Indonesia sebagai negara hukum yang dihubungkan dengan hak asasi manusia serta kaitannya dengan kewajiban negara dalam keadaan darurat.

Bab III, membahas mengenai kebijakan pemerintah terhadap kewajiban vaksinasi serta hak atas kesehatan warga negara dalam peraturan perundang-undangan.

Bab IV, membahas mengenai analisis terhadap kebijakan pemerintah terhadap kewajiban vaksinasi dalam Peraturan Presiden serta kaitannya dengan pembatasan hak warga negara mengenai vaksinasi yang dilakukan demi melindungi warga negara.

Bab V, berisi kesimpulan secara keseluruhan terkait permasalahan yang peneliti bahas serta saran yang peneliti berikan untuk kedepannya.